



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DEMUNG PATRIYE MUNIR, umur ± 72 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Pasek Siji, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 8/SK-HK/2022/PN Pya dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 01/Pen.HK/2022/PN Pya tertanggal 20 Januari 2022 kepada LALU MUHAMAD SAHIL, A.Ma, Tempat Tanggal Lahir Kateng, 6 November 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Pasek Siji, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 22/Pdt.P/2022/PN Pya pada tanggal 27 Januari 2022, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama Lalu Abdul Hafiz Munir, dengan tempat tanggal lahir di Kateng, 31 Desember 1950 sebagaimana tercantum dalam Ijazah Anak dan buku nikah pemohon;
2. Bahwa pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai Akta Kelahiran nomor 5202-LT-30032012-0006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan nama pemohon yaitu Demung Patriye Munir, dengan tempat tanggal lahir, Kateng, 31 Desember 1950, yang seharusnya Lalu Abdul Hafiz Munir, dengan tempat tanggal lahir, Kateng, 31 Desember 1950;
4. Bahwa karena pemohon telah mempunyai Akta kelahiran maka Akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut pemohon ini kami ajukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon nomor: 5202-LT-30032012-0006, pada penulisan nama pemohon Demung Patriye Munir, dengan tempat tanggal lahir, Kateng, 31 Desember 1950, yang seharusnya Lalu Abdul Hafiz Munir, dengan tempat tanggal lahir, Kateng, 31 Desember 1950;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftar/perubahan atau pergantian nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan perbaikan surat permohonannya secara lisan pada tanggal 2 Februari 2022 dalam posita kedua dan petitum kedua sebagai berikut:

Posita angka kedua yang **sebelumnya** tertulis bahwa pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-30032012-0006, **menjadi** bahwa pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-04052016-0040;

Petitum angka kedua yang **sebelumnya** tertulis Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon Nomor: 5202-LT-30032012-0006, pada penulisan nama pemohon Demung Patriye Munir, dengan tempat tanggal lahir, Kateng, 31 Desember 1950, yang seharusnya Lalu Abdul Hafiz Munir, dengan tempat tanggal lahir, Kateng, 31 Desember 1950, **menjadi** Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran pemohon Nomor: 5202-LT-04052016-0040, pada penulisan nama pemohon Demung Patriye Munir, dengan tempat tanggal lahir, Kateng, 31 Desember 1950, yang seharusnya Lalu Abdul Hafiz Munir, dengan tempat tanggal lahir, Kateng, 31 Desember 1950;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Demung Patriye Munir, NIK: 5202053112500027, lahir di Kateng, 31 Desember 1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Pasek Siji, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202050902081359 tanggal 5 Agustus 2014 atas nama Lalu Abdul Hafiz Munir selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Dusun Dasan Dui, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-05 DI/13 0107034 tanggal 2 Juni 2017 atas nama Lalu Mohamad Abrar Sudes, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/II/2012 tanggal 14 April 1986 antara H. Lalu Abdul Hafiz Munir (suami) dengan Hj. Baiq Ratni (istri), yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-04052016-0040 tanggal 4 Mei 2016 atas nama atas nama Demung Patriye Munir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi dengan meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy dari asli, kecuali bukti surat P-2 berupa fotocopy dari fotocopy, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yaitu Saksi H. L. Mutawal dan Saksi Lalu Sriawan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan telah termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5202-LT-04052016-0040 tanggal 4 Mei 2016 atas nama Demung Patriye Munir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, pada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan bukti surat tertanda P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pasek Siji, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-04052016-0040 tanggal 4 Mei 2016 atas nama atas nama Demung Patriye Munir, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Demung Patriye Munir, NIK: 5202053112500027 menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Pasek Siji, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5202050902081359 tanggal 5 Agustus 2014 menerangkan Pemohon bernama Lalu Abdul Hafiz Munir, lahir di Kateng, 31 Desember 1950, bukti surat tertanda P-3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-05 DI/13 0107034 tanggal 2 Juni 2017 menerangkan dalam Ijazah tersebut atas nama Lalu Mohamad Abrar Sudes adalah putra dari H. Lalu Abdul Hafiz Munir, dan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/II/2012 tanggal 14 April 1986 menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 1986 telah menikah H. Lalu Abdul Hafiz Munir (suami) dengan Hj. Baiq Ratni (istri) yang tercatat dalam kutipan akta nikah tanggal 4 April 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-04052016-0040 tanggal 4 Mei 2016 atas nama Demung Patriye Munir terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yaitu tertulis Demung Patriye Munir, lahir di Kateng, 31 Desember 1950, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar tidak terdapat kekeliruan dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Lalu Abdul Hafiz Munir dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-4 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 14 April 1986 telah terjadi pernikahan antara Lalu Abdul Hafiz Munir (suami) dengan Hj. Baiq Ratni (istri) yang tercatat dalam kutipan akta nikah tanggal 4 April 2012, sedangkan dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-5 diperoleh fakta bahwa pada tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-04052016-0040 telah lahir seseorang bernama Demung Patriye Munir di Kateng, tanggal 31 Desember 1950 dari ayah bernama Abdurrasyid dan ibu bernama Masitah, dan dikuatkan pula keterangan para saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Lalu Abdul Hafiz Munir, sedangkan Demung Patriye Munir adalah nama anak dari Lalu Abdul Hafiz Munir;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat tertanda P-4 telah terbit terlebih dahulu sebelum terjadi kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon selama dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang sah dan didukung oleh keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga menurut Pengadilan adalah beralasan hukum dan sebagaimana petitum angka 2 (dua) Pemohon menurut Pengadilan Negeri Praya adalah beralasan hukum dan oleh karena itu patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan nama anak Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon menurut Pengadilan Negeri Praya adalah beralasan hukum dan oleh karena itu patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum akan dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon diterima seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 (satu) yang menyatakan agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya beralasan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5202-LT-04052016-0040 tanggal 4 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, yang semula tertulis nama Pemohon **Demung Patriye Munir**, lahir di Kateng, 31 Desember 1950, **dirubah menjadi Lalu Abdul Hafiz Munir**, lahir di Kateng, 31 Desember 1950;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yohanes Dwi Bagus Fransi P, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara 22/Pdt.P/2022/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	0
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)